



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100/865 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN TERBAIK  
TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, memerintahkan Kabupaten/Kota untuk melakukan Penilaian Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 640/414 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018, telah ditetapkan Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian tanggal 19 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;